



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 46/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA “*ADVANCING MEDICAL EDUCATION EXCELLENCE: ENHANCING THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC HEALTH SYSTEM AND ENSURING THE QUALITY OF SPECIALIST DOCTOR GRADUATES*”

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyelenggarakan kegiatan Forum Dekan dengan tema sinergisitas pemerintah dan universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran Indonesia;
- b. bahwa untuk berperan aktif sebagai anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro beserta perwakilan dosen ikut serta dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- c. bahwa peserta kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema “*Advancing Medical Education Excellence: Enhancing the Development of Academic Health System and Ensuring the Quality of Specialist Doctor Graduates*” dikenakan biaya kontribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema “*Advancing Medical Education Excellence: Enhancing the Development of Academic Health System and Ensuring the Quality of Specialist Doctor Graduates*”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.a/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA “*ADVANCING MEDICAL EDUCATION EXCELLENCE: ENHANCING THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC HEALTH SYSTEM ANDENSURING THE QUALITY OF SPECIALIST DOCTOR GRADUATES*”.

- KESATU : Menetapkan peserta Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Advancing Medical Education Excellence: Enhancing The Development Of Academic Health System Andensuring The Quality Of Specialist Doctor Graduates" pada tanggal 26-27 Juli 2024 di Aston Pontianak Hotel dan Convention Center sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran biaya kontribusi Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Advancing Medical Education Excellence: Enhancing The Development Of Academic Health System Andensuring The Quality Of Specialist Doctor Graduates" sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditransfer ke Virtual Account BNI 813 420 240 318 1730 Atas nama Untan KS AIPKI.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 46/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM
DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN
KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA
“ADVANCING MEDICAL EDUCATION EXCELLENCE:
ENHANCING THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC
HEALTH SYSTEM AND ENSURING THE QUALITY OF
SPECIALIST DOCTOR GRADUATES”.

DAFTAR PESERTA FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
INDONESIA (AIPKI)

NO	NAMA	PAKET/ PROGRAM	BIAYA
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.- onk(K)	Paket Dekan 2 malam	Rp4.000.000,00
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	Paket Pendamping 3 malam	Rp3.100.000,00
3.	Dr. dr. Christina Hari Nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad	Paket Pendamping 3 malam	Rp3.100.000,00

Semarang, 19 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

